



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/x September xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH., MH., Drs. Luqmanul Hakim, SH., MH., Aris Arianto, SH., Adhimas Wahyu Sadhewo, SH., MH dan Arif Hidayat, SH, dari Kantor Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Sweeter lengan panjang abu – abu tulisan INSIGHT;
 - 1 (satu) potong BH warna putih list BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu bercorak karet celana berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu tulisan wang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, **Pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 bertempat di rumah anak korban **14 (empat belas) Tahun** Gresik, **Kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 bertempat di rumah anak korban **(empat belas) Tahun** Gresik, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022 bertempat di rumah anak korban **14 (empat belas) Tahun** Gresik, **Keempat** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah anak korban **14 (empat belas) Tahun** Gresik, **Kelima** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah anak korban **14 (empat belas) Tahun** Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban 14 (empat belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. xxxxx/CLT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Probolinggo) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian **Pertama** berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, pada saat anak korban **14 (empat belas) Tahun** sedang tidur sekamarnya bersama dengan saksi Y I yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban dengan posisi anak korban dan saksi Y I



berada di pinggir sedangkan terdakwa berada di tengah, tiba – tiba terdakwa mencium pipi anak korban sehingga membuat anak korban terbangung kemudian terdakwa meremas – remas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu terdakwa melepas celana anak korban hingga selutut dan terdakwa juga melepas celananya sendiri hingga selutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur miring dan terdakwa sambil memeluk anak korban dari belakang dengan Gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan anak korban langsung memakai celananya sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur dengan posisi semula;

- Bahwa kejadian **Kedua** berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, pada saat anak korban tidur sekamar bersama dengan saksi yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban dengan posisi anak korban dan saksi berada di pinggir sedangkan terdakwa berada di tengah, kemudian anak korban terbangun dari tidur dan mendapati terdakwa sudah berada diatas tubuh anak korban dengan posisi celana anak saksi dan celana terdakwa sudah terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar setelah itu anak korban langsung memakai kembali celananya sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur dengan posisi semula;
- Bahwa kejadian **Ketiga** berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, pada saat anak korban sedang menonton tv dirumah kemudian terdakwa anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dikarenakan pada saat itu saksi yang merupakan ibu kandung dari anak korban sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa melepas celana anak korban hingga selutut dengan posisi anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri hingga selutut dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan diluar alat kelamin anak korban setelah itu anak korban memakai kembali celananya sendiri dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin anak korban;

- Bahwa kejadian **Keempat** berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat anak korban tidur sekamar bersama dengan saksi yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban dengan posisi anak korban dan saksi berada di pinggir sedangkan terdakwa berada di tengah, kemudian anak korban terbangun dari tidur dan mendapati terdakwa sudah berada diatas tubuh anak korban dengan posisi celana anak saksi dan celana terdakwa sudah terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban setelah itu anak korban langsung memakai kembali celananya sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur dengan posisi semula;
- Bahwa kejadian **Kelima** berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.10 Wib, pada saat anak korban sedang tidur sekamar bersama dengan saksi yang merupakan ibu kandung anak korban dan terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban dengan posisi anak korban dan saksi berada di pinggir sedangkan terdakwa berada di tengah, tiba – tiba terdakwa melepas celana anak korban hingga selutut dan terdakwa juga melepas celananya hingga selutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan anak korban setelah itu anak korban langsung memakai celananya sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur dengan posisi semula;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban hanya diam saja karena takut dengan terdakwa dan apabila anak korban tidak menuruti kemauan terdakwa, anak korban tidak akan diberika jajan dan tidak akan dibelikan apapun;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur yaitu **14**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. xxxxx/CLT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Probolinggo);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan janin tunggal, hidup, laki – laki plasenta menempel di dinding Rahim anak korban berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : xxx/102/437.76.82/05/II/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA ARISANTI yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan : Kesadaran Baik, tekanan darah serratus tiga puluh
Umum Sembilan per Sembilan puluh milimeter air raksa.
Pemeriksaan : Pada pemeriksaan USG perut ditemukan janin
Tambahan tunggal, hidup, laki – laki, plasenta menempel di
dinding depan Rahim, ketuban cukup, taksiran berat
janin dua ribu enam ratus hingga dua ribu delapan
ratus gram.

➤ KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar lima belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik ddengan usia kehamilan tiga puluh enam minggu, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi 1 yang telah diberikan di depan penyidik Polres Gresik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Saksi 1;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Saksi 1 yang bernama YI menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa pada saat ibu kandung Saksi 1 menikah dengan Terdakwa saat itu Saksi 1 masih kelas 3 Sekolah Dasar dan saat itu Saksi 1 masih tinggal bersama nenek Saksi 1 di Probolinggo dan setelah Saksi 1 kelas 4 baru Saksi 1 tinggal bersama dengan ibu kandung dan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Gresik;
- Bahwa ibu kandung Saksi 1 berjualan bakso sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang service elektronik panggilan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi 1 ingat lagi kejadian yang pertama pertengahan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, kejadian yang ketiga pertengahan bulan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, kejadian yang keempat awal bulan Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB dan terakhir yang kelima natal bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri terhadap Saksi 1 di rumah Terdakwa yang berada di Gresik dimana akibat hubungan suami isteri tersebut Saksi mengalami kehamilan dan saat ini anak hasil hubungan suami isteri dengan Terdakwa telah lahir dalam keadaan sehat dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat kejadian usia Saksi 1 berusia 14 tahun dan saat itu Saksi 1 bersekolah di kelas 9 SMP Negeri xx Gresik;
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Saksi 1 sedang tidur bersama dengan Terdakwa dan ibu kandung Saksi 1 dirumah dimana posisi saat tidur Saksi 1 tidur di pinggir, Terdakwa berada ditengah antara Saksi 1 dan ibu kandung Saksi 1 sedangkan ibu kandung Saksi 1 berada di sebelah Terdakwa atau disebelah tembok rumah, dimana saat itu tiba-tiba Saksi 1 merasakan payudara Saksi 1 diremas-remas oleh Terdakwa lalu celana dalam Saksi 1 dilepas sampai lutut dan celana Terdakwa juga ikut dilepas sampai selutut kemudian Saksi 1 merasakan vagina Saksi 1 dimasuki penis Terdakwa lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya Saksi 1 merasakan ada cairan yang keluar jatuh ke paha Saksi 1 setelah itu Saksi 1 ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi 1 lalu kembali tidur kembali, selanjutnya kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi 1 tertidur Saksi 1 merasa ada yang menindih tubuh Saksi 1 menyebabkan Saksi 1 terbangun dan ternyata yang menindih Saksi 1 adalah Terdakwa yang sudah tidak memakai celana sedangkan celana dalam Saksi 1 juga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilepas Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi 1 sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi 1, setelah itu Saksi 1 membersihkan vaginanya di kamar mandi lalu tidur kembali, selanjutnya kejadian yang ketiga pada pertengahan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saat ibu Saksi 1 sedang pengajian kematian nenek saat itu Saksi 1 yang sedang bermain handphone diajak Terdakwa untuk berhubungan suami isteri lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Saksi 1 setelah itu penis Terdakwa juga dimasukkan ke vagina Saksi 1 sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi 1, selanjutnya kejadian yang keempat pada awal Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat Saksi 1 tertidur Saksi 1 merasa ada yang menindih tubuh Saksi 1 menyebabkan Saksi 1 terbangun dan ternyata yang menindih Saksi 1 adalah Terdakwa yang sudah tidak memakai celana sedangkan celana dalam Saksi 1 juga sudah dilepas Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi 1 sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi 1, setelah itu Saksi 1 membersihkan vaginanya di kamar mandi lalu tidur kembali, selanjutnya kejadian yang kelima pada bulan natal Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saat Saksi 1 tertidur Saksi 1 merasakan celana dalam Saksi 1 dilepas sampai lutut oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga ikut melepas celana dalamnya sampai selutut lalu Saksi 1 merasakan vagina Saksi 1 dimasuki penis Terdakwa lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya Saksi 1 merasakan ada cairan yang keluar jatuh ke paha Saksi 1 setelah itu Saksi 1 ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi 1 lalu kembali tidur kembali;

- Bahwa setelah kejadian yang kedua Saksi 1 tidak mengalami datang bulan sudah sekitar 2(dua) bulan biasanya Saksi 1 mengalami datang bulan pada awal atau pertengahan bulan lalu ditest oleh ibu kandung Saksi 1 dengan alat testpack dimana hasilnya Saksi 1 positif hamil namun saat itu ibu kandung Saksi 1 tidak menanyakan siapa yang menghamili Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 tidak berani melapor kejadian yang menimpa Saksi 1 kepada ibu kandung Saksi 1 karena Saksi 1 takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi 1 hamil ibu Saksi 1 dan Terdakwa memberikan jamu dan obat agar kandungan Saksi 1 bisa keguguran namun saat usia kehamilan yang ke-3(tiga) bulan ibu Saksi 1 dan Terdakwa sudah tidak memberikan jamu dan obat lagi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kandungan Saksi 1 mulai membesar Terdakwa yang selalu memasang korset agar tidak terlihat perut Saksi 1 besar karena sedang hamil saat Saksi 1 akan berangkat ke sekolah;
 - Bahwa kehamilan Saksi 1 akhirnya diketahui oleh warga dimana kemudian Saksi 1 dibawa ke rumah aman di Gresik oleh petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polisi;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, Saksi 1 dijanjikan akan dibelikan jajan dan semua kebutuhan Saksi 1 oleh Terdakwa jika mau melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa dan benar setelah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa pada malam harinya keesokan pagi harinya Terdakwa membelikan jajan atau memenuhi kebutuhan Saksi 1 yang lain misalnya membelikan pulsa;
 - Bahwa saat ini Saksi 1 masih bersekolah dan sedang mendaftar untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) di Probolinggo;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi 1 dan ibu kandung sampai saat ini kembali ke rumah nenek orangtua ibu Saksi 1 di Probolinggo;
 - Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar sedangkan keterangan selebihnya adalah benar;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik Polres Gresik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung anak korban;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 8(delapan) tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook lalu memutuskan menikah siri dengan Terdakwa di Probolinggo;
 - Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi menikah dengan ayahnya anak korban dimana pada saat menikah dengan ayahnya anak korban statusnya adalah duda dengan 1(satu) anak setelah menikah dengan Saksi dikaruniai anak korban namun Saksi akhirnya bercerai dengan ayahnya anak korban dan saat ini ayahnya anak korban sudah meninggal dunia dan Saksi hidup berdua dengan anak korban di rumah orangtua Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Probolinggo sampai akhirnya Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi hidup dan tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Gresik;

- Bahwa Terdakwa ada 4(empat) orang anak namun semuanya tinggal di Papua sedangkan di Gresik Terdakwa hidup sendiri sebelum menikah dengan Saksi;
 - Bahwa awalnya setelah menikah dengan Terdakwa hanya Saksi dan Terdakwa yang tinggal di Gresik sedangkan anak korban masih tinggal bersama dengan neneknya di Probolinggo sampai menyelesaikan kelas 3 SDnya setelah naik kelas 4 SD tinggal bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa setiap malam Saksi, Terdakwa dan anak korban tidur dalam satu tempat tidur di dalam rumah dimana posisi anak korban berada di pinggir Terdakwa ditengah sedangkan Saksi di pinggir sebelah tembok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi hubungan suami isteri antara Terdakwa dengan anak korban dan Saksi baru mengetahui saat anak korban tidak datang haid sudah 1(satu) bulan lalu Saksi tanyakan anak korban hanya berkata tidak tahu mengapa tidak datang bulan lalu Saksi belikan jamu untuk bisa datang bulan akan tetapi sampai tidak datang bulan atau haid bulan yang kedua Saksi kemudian membeli test pack untuk mengecek kondisi anak korban dimana hasilnya positif hamil usia 2(dua) bulan dan Saksi saat itu menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamilinya anak korban hanya diam saja kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah Saksi desak Terdakwa mengaku hanya melakukan satu kali dan Terdakwa sambal berkata baru sekali kok bisa hamil, dimana setelah Terdakwa mengaku Saksi meminta Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Saksi saat ini masih mencintai dan saying kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik Polres Gresik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah perangkat desa di Desa Gluranploso menjabat sebagai Kasi Perencanaan di Desa x Kec. x Kab. Gresik;
 - Bahwa disamping sebagai perangkat desa Saksi juga sebagai anggota tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa x;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Saksi masuk kerja di Balai Desa x saat teman perangkat desa yang bernama N datang menceritakan kepada Saksi bahwa warga dusun x curiga anak korban hamil lalu Saksi dan N melapor ke Kepala Desa dari Bapak Kepala Desa mengatakan tidak ada laporan tentang anak korban lalu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Saksi menanyakan ke pihak sekolah namun dari Guru BK memberitahukan anak korban tidak masuk sekolah dan guru BK meminta Saksi untuk saling berkoordinasi, kemudian pada hari Selasa Saksi tanyakan kepada guru BK anak korban juga belum masuk sekolah, lalu Saksi bersama dengan Bapak Kepala Desa, Bapak dari Koramil, Bapak dari Babinsa, Pak E dari Polsek Mbenjeng, Bapak A dan Bapak D berkumpul di rumah K dimana dari keterangan Pak E ada informasi dari bidan di sebuah klinik yang memberitahukan bahwa anak korban pernah melakukan USG di klinik dan dari hasil USG tersebut positif hamil, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Pak E, Bapak A dan Bapak D mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu yang menemui Terdakwa sedangkan anak korban tidak ada di rumah, karena sudah banyak warga berkumpul di rumah Terdakwa untuk menjaga keamanan lalu Terdakwa, isteri Terdakwa dan anak korban dibawa ke Polsek untuk diamankan kemudian anak korban dibawa oleh Petugas dari PPA Gresik untuk ditangani lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik Polres Gresik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dx Kec. x Kab. Gresik;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang telah menghamili Sena;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung Sena yang bernama Y I;
 - Bahwa Y I adalah isteri kedua Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah kedatangan Ibu N Perangkat Desa Desa x dimana Ibu N memberitahukan kepada Saksi ada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari warga dusun sebelah ada warga yang hamil masih sekolah namanya anak korban, setelah mendapat laporan tersebut Saksi meminta tolong Ibu N untuk mendatangi sekolah anak korban untuk mengecek sudah berapa lama anak korban tidak masuk sekolah, dimana setelah dicek oleh Ibu Sena keesokan harinya Ibu N memberitahukan kepada Saksi bahwa anak korban sudah tidak masuk sekolah beberapa hari, setelah mengetahui hal tersebut lalu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Ibu N, Babinkamtibnas, Babinsa dan Pak Kadus berinisiatif untuk bertanya langsung kepada Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa yang menerima kedatangan Saksi dan rekan-rekan, saat ditanyakan keberadaan Sena Terdakwa menjawab sedang berada di Probolinggo lalu Pak Babinsa meminta Terdakwa untuk menelepon S namun Terdakwa tidak mau menelepon lalu bertanya ke Ibu S yang bernama Y I dijawab anak korban ada di dalam kamar, lalu Ibu N, Pak Babinkamtibnas dan Pak Babinsa masuk ke dalam kamar anak korban, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor akan tetapi bisa dipergoki oleh warga dan langsung diamankan dibawa kembali ke rumahnya, dimana Terdakwa dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB saat ditanya apakah Terdakwa yang menghamili Terdakwa belum mau mengakui dan membuat warga jengkel ingin menghakimi Terdakwa dan Saksi yang mengamankan warga akar tidak menghakimi Terdakwa sampai dengan pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Saksi dan Ibu N tidak ikut ke Polres yang ikut saat itu hanya Pak Lurah dengan Pak Kadus;
- Bahwa esok harinya Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah dari Pak Babinsa E memberitahukan ke Saksi bahwa Terdakwa telah mengakui yang telah menyetubuhi anak korban, isteri Terdakwa juga mengakui bahwa suaminya Terdakwa adalah pelakunya dan anak korban juga telah mengakui pelaku yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap anak korban melahirkan dan setahu Saksi bayinya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Ibu Kandungnya;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa setahu Saksi, Terdakwa, Ibu Kandung anak korban dan ada nenek atau ibu dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Ibu Kandung anak korban kerja disawah dan juga ada berjualan kecil-kecil setahu Saksi jualan es;
- Bahwa rumah Terdakwa kecil tidak besar dan ada kamar-kamarnya;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polisi adalah Saksi dimana Saksi ditunjuk oleh Ketua PATBM untuk membuat laporan ke Polres pada tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa PATBM Desa Gluranploso dibentuk kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu dan telah dikukuhkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kejadian usia kehamilan anak korban kurang lebih hampir 9(sembilan) bulan dan perutnya sudah terlihat besar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang service elektronik;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa dibawa ke Polres anak korban dibawa oleh Petugas Perlindungan Anak diamankan di Shelter Perlindungan Anak;
- Bahwa saat ini anak korban dan ibunya telah kembali ke kampung halaman mereka di Probolinggo sedangkan rumah Terdakwa saat ini yang menempati ibu Terdakwa dan saudara Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi kejadian yang pertama pertengahan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, kejadian yang ketiga pertengahan bulan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, kejadian yang keempat awal bulan Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB dan terakhir yang kelima natal bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri terhadap anak korban di rumah Terdakwa yang berada di Gresik dimana akibat hubungan suami isteri tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini anak hasil hubungan suami isteri dengan Terdakwa telah lahir dalam keadaan sehat dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat anak korban sedang tidur bersama dengan Terdakwa dan ibu kandung anak korban dirumah dimana posisi saat tidur anak korban tidur di pinggir, Terdakwa berada ditengah antara anak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan ibu kandung Saksi sedangkan ibu kandungnya berada di sebelah Terdakwa atau disebelah tembok rumah, dimana saat itu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban sampai lutut dan celana Terdakwa juga ikut dilepas sampai selutut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya sedangkan anak korban juga membersihkan vaginanya lalu Terdakwa dan anak korban kembali tidur, selanjutnya kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat anak korban tidur Terdakwa menindih tubuh anak korban menyebabkan anak korban terbangun lalu Terdakwa yang sudah tidak memakai celana dan Terdakwa juga telah melepas celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban membersihkan vaginanya di kamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban tidur kembali, selanjutnya kejadian yang ketiga pada pertengahan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saat ibu anak korban atau isteri Terdakwa sedang pengajian kematian nenek saat itu anak korban yang sedang bermain handphone diajak Terdakwa untuk berhubungan suami isteri lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban setelah itu penis Terdakwa juga dimasukkan ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, selanjutnya kejadian yang keempat pada awal Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat anak korban tidur Terdakwa menindih tubuh anak korban menyebabkan anak korban terbangun dan Terdakwa yang sudah tidak memakai celana sedangkan celana dalam anak korban juga sudah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban membersihkan vaginanya di kamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban tidur kembali, selanjutnya kejadian yang kelima pada bulan natal Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saat anak korban tidur Terdakwa melepas celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga ikut melepas celana dalamnya sampai selutut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu dimaju mundurkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan Terdakwa membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban kembali tidur kembali;

- Bahwa setelah kejadian yang kedua anak korban tidak mengalami datang bulan sudah sekitar 2(dua) bulan biasanya anak korban mengalami datang bulan pada awal atau pertengahan bulan lalu Terdakwa membelikan alat testpack dimana anak korban dites oleh ibu kandungnya dengan alat testpack dimana hasilnya anak korban positif hamil namun saat itu isteri Terdakwa belum menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamilinya;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan membelikan jajan dan semua kebutuhan anak korban jika mau melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui anak korban hamil lalu Terdakwa dan isteri memberikan jamu dan obat agar kandungan anak korban bisa digugurkan namun saat usia kehamilan yang ke-3(tiga) bulan Terdakwa dan isteri sudah tidak memberikan jamu dan obat lagi;
- Bahwa pada saat kandungan anak korban mulai membesar Terdakwa yang selalu memasang korset agar tidak terlihat perut anak korban besar karena sedang hamil saat anak korban akan berangkat ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa ibu kandung anak korban yang bernama Y I menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa pada saat ibu kandung anak korban menikah dengan Terdakwa saat itu anak korban masih kelas 3 Sekolah Dasar dan saat itu anak korban masih tinggal bersama neneknya di Probolinggo dan setelah anak korban kelas 4 baru anak korban tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian usia anak korban berusia 14 tahun dan saat itu anak korban bersekolah di kelas 9 SMP Negeri 14 Gresik;
- Bahwa isteri Terdakwa atau Ibunya anak korban berjualan bakso sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang service elektronik panggilan;
- Bahwa saat ini anak korban masih bersekolah dan sedang mendaftar untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) di Probolinggo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap anak korban dan ibu kandung sampai saat ini kembali ke rumah nenek orangtua ibu anak korban di Probolinggo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Sweeter lengan panjang abu-abu tulisan INSIGHT;
- 1 (satu) potong BH warna putih list BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bercorak karet celana berwarna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu tulisan wang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:353/102/437.76.82/05/II/2023 tertanggal 5 Januari 2023 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Arisanti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar lima belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, dengan usia kehamilan tiga puluh enam minggu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa ibu kandung anak korban yang bernama Y I menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa pada saat ibu kandung anak korban menikah dengan Terdakwa saat itu anak korban masih kelas 3 Sekolah Dasar dan saat itu anak korban masih tinggal bersama neneknya di Probolinggo dan setelah anak korban kelas 4 baru anak korban tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Gresik;
- Bahwa isteri Terdakwa atau Ibunya anak korban berjualan bakso sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang service elektronik panggilan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa dan anak korban ingat lagi kejadian yang pertama pertengahan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, kejadian yang ketiga pertengahan bulan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, kejadian yang keempat awal bulan Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB dan terakhir yang kelima natal bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri terhadap Alexandra Haxena Lourent alias Sena di rumah Terdakwa yang berada di Gresik dimana

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hubungan suami isteri tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini anak hasil hubungan suami isteri dengan Terdakwa telah lahir dalam keadaan sehat dengan jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa awalnya kejadian yang pertama pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat anak korban sedang tidur bersama dengan Terdakwa dan ibu kandung anak korban dirumah dimana posisi saat tidur anak korban tidur di pinggir, Terdakwa berada ditengah antara anak korban dan ibu kandung Saksi sedangkan ibu kandungnya berada di sebelah Terdakwa atau disebelah tembok rumah, dimana saat itu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban sampai lutut dan celana Terdakwa juga ikut dilepas sampai selutut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya sedangkan anak korban juga membersihkan vaginanya lalu Terdakwa dan anak korban kembali tidur, selanjutnya kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat anak korban tidur Terdakwa menindih tubuh anak korban menyebabkan anak korban terbangun lalu Terdakwa yang sudah tidak memakai celana dan Terdakwa juga telah melepas celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban membersihkan vaginanya di kamar mandian Terdakwa juga membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban tidur kembali, selanjutnya kejadian yang ketiga pada pertengahan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saat ibu anak korban atau isteri Terdakwa sedang pengajian kematian nenek saat itu anak korban yang sedang bermain handphone diajak Terdakwa untuk berhubungan suami isteri lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban setelah itu penis Terdakwa juga dimasukkan ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, selanjutnya kejadian yang keempat pada awal Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat anak korban tidur Terdakwa menindih tubuh anak korban menyebabkan anak korban terbangun dan Terdakwa yang sudah tidak memakai celana sedangkan celana dalam anak korban juga sudah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban membersihkan vaginanya di kamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban tidur kembali, selanjutnya kejadian yang kelima pada bulan natal Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saat anak korban tidur Terdakwa melepas celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga ikut melepas celana dalamnya sampai selutut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan Terdakwa membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban kembali tidur kembali;

- Bahwa pada saat kejadian usia anak korban berusia 14 tahun dan saat itu anak korban bersekolah di kelas 9 SMP Negeri xx Gresik;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua anak korban tidak mengalami datang bulan sudah sekitar 2(dua) bulan biasanya anak korban mengalami datang bulan pada awal atau pertengahan bulan lalu Terdakwa membelikan alat testpack dimana anak korban dites oleh ibu kandungnya dengan alat testpack dimana hasilnya anak korban positif hamil namun saat itu isteri Terdakwa belum menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamilinya;
- Bahwa setelah mengetahui anak korban hamil lalu Terdakwa dan isteri memberikan jamu dan obat agar kandungan anak korban bisa digugurkan namun saat usia kehamilan yang ke-3(tiga) bulan Terdakwa dan isteri sudah tidak memberikan jamu dan obat lagi;
- Bahwa pada saat kandungan anak korban mulai membesar Terdakwa yang selalu memasang korset agar tidak terlihat perut anak korban besar karena sedang hamil saat anak korban akan berangkat ke sekolah;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri dengan anak korban Terdakwa menjanjikan akan membelikan jajan dan semua kebutuhan anak korban jika mau melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap anak korban dan ibu kandungnya atau isteri Terdakwa telah kembali ke rumah nenek orangtua isteri Terdakwa di Probolinggo;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, Saksi anak korban dijanjikan akan dibelikan jajan dan semua kebutuhan Saksi anak korban oleh Terdakwa jika mau melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa dan benar setelah melakukan hubungan suami isteri dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada malam harinya keesokan pagi harinya Terdakwa membelikan jajan atau memenuhi kebutuhan Saksi anak korban yang lain misalnya membelikan pulsa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:353/102/437.76.82/05/II/2023 tertanggal 5 Januari 2023 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Arisanti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar lima belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, dengan usia kehamilan tiga puluh enam minggu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa dan anak korban ingat lagi kejadian yang pertama pertengahan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, kejadian yang ketiga pertengahan bulan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, kejadian yang keempat awal bulan Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB dan terakhir yang kelima natal bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri terhadap Alexandra Haxena Lourent alias Sena di rumah Terdakwa yang berada di Gresik dimana akibat hubungan suami isteri tersebut anak korban mengalami kehamilan dan saat ini anak hasil hubungan suami isteri dengan Terdakwa telah lahir dalam keadaan sehat dengan jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya kejadian yang pertama pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat anak korban sedang tidur bersama dengan Terdakwa dan ibu kandung anak korban dirumah dimana posisi saat tidur anak korban tidur di pinggir, Terdakwa berada ditengah dan ibu kandung anak korban berada di sebelah Terdakwa atau disebelah tembok rumah, dimana saat itu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa melepas celana dalam anak korban sampai lutut dan celana Terdakwa juga ikut dilepas sampai selutut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya sedangkan anak korban juga membersihkan vaginanya lalu Terdakwa dan anak korban kembali tidur, selanjutnya kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat anak korban tidur Terdakwa menindih tubuh anak korban menyebabkan anak korban terbangun lalu Terdakwa yang sudah tidak memakai celana dan Terdakwa juga telah melepas celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban membersihkan vaginanya di kamar mandian Terdakwa juga membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban tidur kembali, selanjutnya kejadian yang ketiga pada pertengahan November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saat ibu anak korban atau isteri Terdakwa sedang pengajian kematian nenek saat itu anak korban yang sedang bermain handphone diajak Terdakwa untuk berhubungan suami isteri lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban setelah itu penis Terdakwa juga dimasukkan ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, selanjutnya kejadian yang keempat pada awal Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat anak korban tidur Terdakwa menindih tubuh anak korban menyebabkan anak korban terbangun dan Terdakwa yang sudah tidak memakai celana sedangkan celana dalam anak korban juga sudah dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban membersihkan vaginanya di kamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban tidur kembali, selanjutnya kejadian yang kelima pada bulan natal Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WIB saat anak korban tidur Terdakwa melepas celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga ikut melepas celana dalamnya sampai selutut lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu dimaju mundurkan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan Terdakwa membersihkan penisnya lalu Terdakwa dan anak korban kembali tidur kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian usia anak korban berusia 14 tahun dan saat itu anak korban bersekolah di kelas 9 SMP Negeri 14 Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah kejadian yang kedua anak korban alias Sena tidak mengalami datang bulan sudah sekitar 2(dua) bulan biasanya anak korban mengalami datang bulan pada awal atau pertengahan bulan lalu Terdakwa membelikan alat testpack dimana anak korban dites oleh ibu kandungnya dengan alat testpack dimana hasilnya anak korban positif hamil namun saat itu isteri Terdakwa belum menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamilinya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah mengetahui anak korban hamil lalu Terdakwa dan isteri memberikan jamu dan obat agar kandungan anak korban bisa digugurkan namun saat usia kehamilan yang ke-3(tiga) bulan Terdakwa dan isteri sudah tidak memberikan jamu dan obat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:353/102/437.76.82/05/II/2023 tertanggal 5 Januari 2023 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Arisanti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar lima belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, dengan usia kehamilan tiga puluh enam minggu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, anak korban dijanjikan akan dibelikan jajan dan semua kebutuhan anak korban oleh Terdakwa jika mau melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa dan benar setelah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa pada malam harinya keesokan pagi harinya Terdakwa membelikan jajan atau memenuhi kebutuhan anak korban yang lain misalnya membelikan pulsa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan membelikan jajan dan semua kebutuhan anak korban oleh Terdakwa jika mau melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa adalah dalam ruang lingkup membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad 3. Tentang unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak korban seluruhnya sebanyak 5 (lima) kali, dimana dari rangkaian perbuatan yang pertama sampai perbuatan yang kelima adalah suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Sweeter lengan panjang abu-abu tulisan INSIGHT;
 - 1 (satu) potong BH warna putih list BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bercorak karet celana berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu tulisan wang;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban hamil dan saat ini sudah melahirkan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sweeter lengan panjang abu – abu tulisan INSIGHT;
 - 1 (satu) potong BH warna putih list BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu bercorak karet celana berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu tulisan wang.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H.,M.H., Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Sarudi, S.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25